



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2014

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Tergugat Nomor S-2539/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;

Menurut Tergugat : bahwa materi sengketa ini serupa dengan materi sengketa gugatan atas Keputusan Nomor S-1324/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, S-1323/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, dan S-1321/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014;

Menurut Penggugat : bahwa materi sengketa ini serupa dengan materi sengketa gugatan atas Keputusan Nomor S-1324/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, S-1323/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, dan S-1321/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014 atas nama Penggugat;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-2539/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 3 April 2014, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen yang telah diserahkan dan keterangan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa timbulnya sengketa ini adalah karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hasil keputusan banding yang ditolak oleh Tergugat;

bahwa permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut berasal dari pembelian Penggugat atas batubara dari CV Bintang Rizky, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Nomor Faktur	Satuan	Nama barang yang tertera dalam faktur	Nama barang yang tertera dalam invoice
1	010.000-09.000000 09	406.700 KG	Batu Bara	Batu Bara

menimbang : bahwa menurut Tergugat, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari pembelian batubara tersebut tidak dapat dikreditkan, karena berasal dari perolehan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu batubara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a jo. Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2011 melalui Surat Nomor 032/VIII/LOC/2011 telah mengajukan banding terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-1230/WPJ.07/2011 tertanggal 27 Mei 2011 kepada Pengadilan Pajak, dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)